

## Dua Tahun Dapat DBH Sawit Rp39 Miliar Rp3,4 Miliar untuk Sertifikasi Kebun Warga



Sumber gambar : [KALTIMPOST.co.id](http://KALTIMPOST.co.id) Selasa, 17/09/2024

### Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Paser pada 2023 dan 2024 ini senilai Rp 39 miliar.

**TANA PASER**— Dari angka itu, Rp35,4 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di daerah perkebunan sawit warga. Sementara sisanya, Rp3,4 miliar bisa langsung dinikmati para petani. Dana yang ditaruh di Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser itu pada 2024 ini baru bisa digunakan.

Kepala Disbunak Paser Djoko Bawono mengatakan, dana Rp3,4 miliar ini untuk pendaftaran Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) Kebun Sawit, dan juga untuk sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kepala Disbunak Paser Djoko Bawono mengatakan, dana Rp3,4 miliar ini untuk pendaftaran Surat Tanda Daftar Budi

Daya (STDB) Kebun Sawit, dan juga untuk sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Djoko menyebut untuk satu KUD saja, membutuhkan sekitar Rp100 juta agar mendapatkan sertifikasi ISPO. Sudah ada satu KUD di Paser yang mendapatkan sertifikasi ISPO ini, yaitu KUD Bumi Subur. Tahun ini, beberapa koperasi juga sedang berproses mengikuti sertifikasi ini.

Pada 2025, ditargetkan ada 16 koperasi di Paser yang telah memiliki sertifikasi ISPO. Tahun depan, 6 koperasi pembiayaan dari Disbun Kaltim dan 10 koperasi pembiayaan dari APBD Kabupaten Paser.

Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO adalah sebuah inisiatif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sertifikasi ini bertujuan memperbaiki kondisi petani, memberikan pelatihan terkait praktik pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan akses mereka terhadap pasar. Dengan cara ini, ISPO menjadi alat untuk memberdayakan petani kecil dan memastikan manfaat industri kelapa sawit dirasakan lebih merata. **(ji/far)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Dua Tahun Dapat DBH Sawit Rp39 Miliar Rp3,4 Miliar untuk Sertifikasi Kebun Warga, 17/09/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres 16/2025) dijelaskan bahwa sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan/atau usaha bioenergi kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola perkebunan kelapa sawit, dan/atau rantai pasok dalam industri hilir kelapa sawit dan usaha bioenergi kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres 16/2025, usaha perkebunan kelapa sawit yang wajib sertifikasi adalah sebagai berikut:
  - a. usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit;
  - b. usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit; dan
  - c. integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.

3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 16/2025 diatur sebagai berikut:
  - (1) Prinsip sertifikasi ISPO terhadap usaha perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:
    - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
    - b. praktik perkebunan yang baik;
    - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
    - d. tanggung jawab ketenagakerjaan;
    - e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
    - f. transparansi; dan
    - g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
  - (2) Prinsip sertifikasi ISPO terhadap industri hilir kelapa sawit dan usaha bioenergi kelapa sawit adalah sebagai berikut:
    - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
    - b. ketertelusuran; dan
    - c. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 16/2025 diatur sebagai berikut:
  - (1) Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO berakhir, pelaku usaha mengajukan sertifikasi ISPO ulang.